

**PEMODELAN KOORDINASI *MULTISTAKEHOLDER*
PADA LAYANAN *THREE IN ONE (3 IN 1)* DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PENCATATAN SIPIL USIA ANAK
DI BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**VINCENSIUS SOMA FERRER
NPM 2026061007**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMODELAN KOORDINASI *MULTISTAKEHOLDER* PADA LAYANAN *THREE IN ONE (3 IN 1)* DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENCATATAN SIPIL USIA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Vincensius Soma Ferrer

Penelitian ini menyoroti kebutuhan aktualisasi proses koordinasi *multistakeholder* pada sebuah layanan public yang dalam hal ini adalah pelayanan pencatatan sipil usia anak. Gagasan koordinasi *multistakeholder* dalam sebuah pelayanan publik muncul dari pengambilan salah satu intisari dari konsep *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus berada di Kota Bandar Lampung. Pelayanan publik berbasis koordinatif digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung sebagai inovasi dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil untuk usia anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang koordinatif berhasil memberikan dampak yang baik terhadap kepemilikan administrasi kependudukan pada usia anak. Kritik bahwa konteks koordinasi pada layanan *Three in One* yang perlu diaktualisasi hadir setelah ditemukan masalah bahwa masih belumnya seluruh anak di Bandar Lampung memiliki dokumen administrasi kependudukan yang utuh yang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Koordinasi, Pencatatan Sipil, Anak

ABSTRACT

MULTISTAKEHOLDER COORDINATION MODELING IN THE THREE IN ONE (3 IN 1) SERVICE IN AN EFFORT TO OPTIMIZE THE CIVIL REGISTRATION OF CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG

By

Vincensius Soma Ferrer

This study highlights the need to actualize the multistakeholder coordination process in a public service, which in this case is a child civil registration service. The idea of multistakeholder coordination in a public service arises from taking one of the essences of the concept of collaborative governance. This research uses a quality approach with the locus located in Bandar Lampung City. Coordinative-based public services were initiated by the Bandar Lampung Population and Civil Registration Service as an innovation in an effort to optimize civil registration for children. The results of this study show that coordinative public service has succeeded in having a good impact on the ownership of population administration at the age of the child. Criticism that the coordination context on the Three in One service that needs to be actualized was present after the problem was found that there was still not all children in Bandar Lampung had complete population administration documents as regulated by the Law of the Republic of Indonesia.

Keywords: Public Service, Coordination, Civil Registration, Children

**PEMODELAN KOORDINASI *MULTISTAKEHOLDER*
PADA LAYANAN *THREE IN ONE (3 IN 1)* DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PENCATATAN SIPIL USIA ANAK
DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Vincensius Soma Ferrer

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Magister Sains (M.Si.)
pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PEMODELAN KOORDINASI
MULTISTAKEHOLDER PADA LAYANAN
THREE IN ONE (3 IN 1) DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PENCATATAN SIPIL USIA
ANAK DI BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Vincensius Soma Ferrer**

No. Pokok Mahasiswa : 2026061007

Jurusan : Magister Ilmu Administrasi


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197507202003121002


Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP. 198506202008122001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi
Universitas Lampung


Dr. Suripto, S.Sos., M.AB.
NIP. 196902261990031001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071927032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 September 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 9 September 2022
Yang membuat pernyataan



Vincelus Soma Ferrer
NPM. 2026061007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Vincensius Soma Ferrer dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 5 April 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Bapak Albertus Gunawan S., S.Pd., MM dan Alm. Ibu Nilayani Saleh, S.Pd., M.Pd.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Yos Sudarso Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2003, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kristen 3 Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama penulis jalani di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2015 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Terbanggi Besar. Selanjutnya, penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik/Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana pada jurusan Magister Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2020.

Kupersembahkan semua yang ada dalam tulisan ini kepada

Ayah dan Alm. Ibu tercinta

Adik

Dan Almamater, Universitas Lampung

*Serta seluruh saudara, rekan, pendidik dan pihak lain yang
memberi dukungan*

MOTTO

“Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”

-Mat 22:37-39-

SANWACANA

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti, atas kehendak serta kuasa-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pemodelan Koordinasi *Multistakeholder* pada Layanan *Three In One (3 In 1)* dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak di Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama proses penyelesaian ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang dalam penelitian ini juga sebagai dosen pembimbing pertama.

4. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji dalam penyusunan tesis ini, sekaligus selaku Pembimbing Akademik (PA).
5. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua dalam penelitian ini.
6. Dr. Suropto, S.Sos., M.AB. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Administrasi FISIP Unila, serta seluruh dosen dan staff Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP Unila.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Albertus Gunawan S., S.Pd., MM dan Alm. Ibu Nilayani Saleh, S.Pd., M.Pd. beserta adik saya Zakaria Sema Ferrer.
8. Terimakasih juga untuk semua sanak saudara, kerabat hingga seluruh rekan-rekan semuanya.
9. Seluruh informan, narasumber dan segenap pihak yang membantu dalam perolehan data penelitian.
10. Seluruh teman-teman yang juga belajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi.
11. Rekan-rekan organisasi, komunitas dan rekan seprofesi dalam pekerjaan.
12. Untuk akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, terdapat sepercik harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 9 September 2022

Vincensius Soma Ferrer
NPM. 2026061007

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keterbatasan Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Tinjauan <i>Collaborative Governance</i>	21
2.2.1 Tinjauan Koordinasi	24
2.3 Tinjauan Stakeholders	28
2.3.1 Triple Helix	30
2.3.2 Quadruple Helix	32
2.3.3 Penta Helis.....	36
2.4 Tinjauan Adminstrasi Kependudukan.....	39
2.4.1 Tinjauan Three In One (3 In 1)	40
2.5 Kerangka Pikir.....	41
III. METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	43
3.2 Fokus Peneliiian	44
3.3 Lokasi Penelitian	45
3.4 Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
3.7 Teknik Keabsahan Data	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Kota Bandar Lampung	55
4.1.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung.....	58

4.2 Hasil dan Pembahasan.....	61
4.2.1 Bentuk koordinasi multi stakeholder dalam penerapan layanan Three In One pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini.....	62
4.2.2 Faktor-faktor penyebab ketidakmaksimalan koordinasi multi stakeholder di layanan Three in One dalam optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung.....	88
4.2.3 Modal penguat koordinasi multi stakeholder pada layanan Three in One Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung	95
4.2.4 Model koordinasi multi stakeholder pada layanan Three In One.....	103
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Skema Koordinasi Layanan 3 In 1	4
Gambar 2: Faktor-faktor Kolaborasi	10
Gambar 3: Posisi Koordinasi dalam Kolaborasi	23
Gambar 4: Model Triple Helix.....	30
Gambar 5: Model Quadruple Helix	34
Gambar 6: Kerangka Berpikir.....	42
Gambar 7: Analisis Data Model Interaktif.....	53
Gambar 8: Peta Bandar Lampung.....	57
Gambar 9: Susunan Organisasi Disdukcapil Bandar Lampung.....	60
Gambar 10: Situasi Loker Pelayanan Disdukcapil Bandar Lampung.....	61
Gambar 11: Keputusan Kedisdukcapil Bandar Lampung tentang 3 In 1.....	63
Gambar 12: Suasana Masyarakat Meminta Layanan Three In One	64
Gambar 13: Bentuk Paket Adminduk Melalui Layanan Three In One.....	65
Gambar 14: Kompetensi Aktor yang Memberikan Layanan Three In One.....	77
Gambar 15: Kompetensi Aktor yang Terlibat memberikan edukasi layanan Three In One	78
Gambar 16: Kesepakatan Tertulis Koordinasi Pencatatan Sipil Usia Anak	81
Gambar 17: Bentuk Koordinasi Stakeholder dalam Layanan 3 In 1	88
Gambar 18: Model Hexa Helix	98
Gambar 19: Model Koordinasi Layanan 3 In 1	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1: Dasar kebijakan Three In One (3 In 1)	4
Tabel 2 :Jumlah anak dengan kepemilikan akta kelahiran di Bandar Lampung	6
Tabel 3: Kepemilikan KK dan KIA pada anak di Bandar Lampung	6
Tabel 4: Stakeholder dalam konsep helix	12
Tabel 5: Penelitian terdahulu	16
Tabel 6: Model konsep penta helix	38
Tabel 7: Data Informan	47
Tabel 8: Jumlah penduduk Bandar Lampung	58
Tabel 9: Jumlah pencetakan dokumen kependudukan usia anak per tahun.....	67
Tabel 10: Komunikasi aktor yang terlibat.....	70
Tabel 11: Kesadaran pentingnya berkoordinasi aktor yang terlibat.....	72
Tabel 12: Kompetensi partisipan	74
Tabel 13: Kesepakatan dan komitmen aktor yang terlibat.....	79
Tabel 14: Kontinuitas perencanaan aktor yang terlibat.....	83
Tabel 15: Jumlah Kelurahan dan Kecamatan layak Anak di Bandar Lampung.....	101

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan istilah kebijakan publik kerap melekat dengan istilah tujuan (*goal*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, rancangan dan hal lain yang merupakan tindakan pemerintah. Setiap istilah yang ada, pada intinya ialah sebagai sebuah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh tersusun secara sangat sederhana hingga sangat kompleks, bersifat sangat umum hingga sangat khusus. Sejalan dengan makna kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye (Muadi:2016) yang berarti *“is whatever goverment choose to do or not to do”*.

Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Dan, apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Alasan kebijakan dihadirkan harus bermanfaat bagi kehidupan bersama dan bermanfaat bagi warga negara serta tidak menimbulkan kerugian. Di sinilah pemerintah harus bijaksana menetapkan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada seluruh warga

negara yang hingga saat ini aktif dilakukan ialah kebijakan administrasi kependudukan.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menghadirkan kebijakan untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam bentuk kebijakan administrasi kependudukan. Menurut pasal 4 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang dimaksud Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan serta hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas memberikan pengaruh pada jumlah penduduk yang juga besar. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dikutip dari data Kementerian Dalam Negeri RI, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa (per Februari 2022). Pencatatan sipil dalam adminduk dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan data kependudukan yang lengkap, akurat dan tersusun rapih. Berdasarkan pegelompokannya dalam adminduk, warga negara di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yakni anak dan dewasa. Kelompok dewasa adalah warga negara dengan usia 17 tahun ke atas atau dalam status sudah menikah, sedangkan anak adalah warga negara dengan usia 0 hingga 17 tahun.


Pencatatan sipil untuk usia anak juga merupakan sebuah aspek sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Karena ketika anak sudah mendapatkan pencatatan kependudukan, maka anak tersebut sudah mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Terdapat tiga dokumen kependudukan yang harus dimiliki penduduk usia anak sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan kartu identitas anak (KIA). Didasari sebagai sebuah inovasi pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sebuah layanan yang memfasilitasi penerbitan atau pencetakan tiga dokumen tersebut sekaligus, yaitu layanan *Three In One (3 In 1)*.

Layanan *Three In One* adalah sebuah layanan integratif dalam penerbitan dokumen kependudukan untuk usia anak yang prosesnya dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan sejumlah *stakeholder* terkait. Layanan *Three In One* sudah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung sejak tahun 2017 silam melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung Nomor 470/901/III.11/2017 tentang pembentukan tim percepatan pelayanan administrasi kependudukan program pelayanan penertiban kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kartu identitas anak

(KIA) (3 In 1). Adapun bentuk dan dasar atas kebijakan tersebut antara lain ialah yang sebagaimana diterangkan dalam tabel di bawah ini.

Gambar 1. Skema Koordinasi Layanan 3 In 1



Sumber : diolah peneliti dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung Nomor 470/901/III.11/2017

Tabel 1. Dasar Kebijakan Layanan 3 In 1

Kebijakan	Tentang	Substansi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Pada dasarnya negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami penduduk dalam bentuk akta kelahiran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013	Adminduk Kartu Keluarga (KK)	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga serta identitas keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016	Kartu Identitas Anak (KIA)	KIA sebagai identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan atau belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten/Kota. Tujuan pemerintah menerbitkan KIA ialah untuk optimalisasi pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitsional warga Negara
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007	Inovasi Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat.
---------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: diolah peneliti, 2022

Dalam konteks kebijakan versi Thomas R. Dye sebagaimana yang dituliskan di muka penelitian ini, layanan *Three In One* dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk kebijakan yang diambil dalam rangka mengoptimalkan pencatatan sipil untuk usia anak secara lengkap. Pada observasi awal, peneliti melihat bahwa program ini berjalan baik karena penerbitan setiap adminduk yang diperlukan anak dapat dilakukan sekaligus. Sejumlah proses birokrasi yang berkaitan dengan pencatatan dokumen kependudukan untuk usia aak pun terpankas dengan adanya layanan ini. Persentase anak yang memiliki dokumen kependudukan tiap tahunnya

pun mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan dokumen kependudukan usia anak di Bandar Lampung:

Tabel 2. Jumlah Anak dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Anak	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase dalam Jumlah Anak
2020	345.440 jiwa	241.715 jiwa	48 persen
2021	349.413 jiwa	345.918 jiwa	99 persen

Sumber: Dinas Dukcapil Bandar Lampung, diolah peneliti, 2022

Kemudian berikut pula gambaran perkembangan kepemilikan kartu keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak di Bandar Lampung:

Tabel 3. Kepemilikan KK dan KIA pada Anak di Bandar Lampung

	2020	2021
Kepemilikan KK	345.440	349.413
Kepemilikan KIA	275.377	298.457

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, diolah Peneliti, 2022

Dari tabel 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan publik yang bertugas menyediakan pelayanan kepada masyarakat terkait kepengurusan adminduk, melaporkan jumlah anak di Bandar Lampung memanglah tidak sedikit. Tercatat dalam data instansi tersebut, pada tahun 2021, proporsi anak yang telah legal secara hukum di Bandar Lampung juga cukuplah tinggi, yakni sebanyak 345.918 jiwa dari total populasi penduduk yang berjumlah 1.090.921 jiwa, atau secara persentasenya ialah 31,7 persen yang dihitung dari kepemilikan akta kelahiran.

Sayangnya, dalam konteks data lain, jumlah anak di Bandar Lampung pada tahun yang sama adalah 349.413 jiwa. Artinya sebanyak satu persen anak atau dalam angka 3.495 anak yang tidak memiliki akta kelahiran di tahun 2021. Meski kecil secara persentase, namun satu persen itu mencakup ribuan anak di Bandar Lampung yang sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran.

Sementara di tabel 3 menerangkan, jumlah kepemilikan KK memberikan sebuah gambaran yang sama terhadap jumlah anak di Bandar Lampung. Sama seperti kepemilikan akta kelahiran yang sebelumnya dijelaskan di atas, kepemilikan KIA untuk di kota tersebut juga mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah KIA di kota tersebut terbilang masih cukup jauh dari kata seratus persen untuk data terbaru. Pada tahun 2021 hanya 85 persen, atau 298.457 dari 349.413 anak di Bandar Lampung yang memiliki akta kelahiran.

Sehingga, dari tabel 2 dan tabel 3 menyimpulkan, walaupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menghadirkan pelayanan adminduk usia anak secara terintegrasi sejak tahun 2017 lalu, pada kondisi yang berkembang, pencatatan sipil anak masih urung tertuntaskan seratus persen. Selain itu, target kebijakan yang menghadirkan keselarasan jumlah masing-masing dokumen kependudukan usia anak secara lengkap juga belum terejawantahkan.

Kondisi ini mengartikan belum terpenuhinya tujuan kebijakan yang telah dihadirkan. Padahal dalam kondisi ideal, pencatatan sipil usai anak terorientasi pada penambahan jumlah anak saja, yang melalui kelahiran dan perpindahan penduduk. Serta dalam kondisi khusus, aktualisasi pencatatan sipil anak yang juga

harus dihapus setelah adanya proses memasuki usia 17 tahun, menikah sebelum 17 tahun, dan saat penduduk usia anak meninggal dunia.

Dari pra-riset peneliti, beberapa sebab ketidakefektifan kepemilikan dan ketidaksiharasan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dapat dimunculkan. Seperti pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka kelahiran per tahun. Sementara, dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus ketidakefektifan fungsi layanan dari sudut koordinasi *stakeholder*. Yang menjadi dasar pemilihan fokus ini adalah dasar layanan *Three In One* yang teknis layanannya dilakukan secara koordinatif. Penentuan fokus ini juga berdasar pada keikutsertaan *stakeholder* sebagai strategi pencatatan sipil yang telah diamanatkan undang-undang, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut peneliti rincikan beberapa bunyi pasal dalam PP tersebut yang antara lainnya, (1) Huruf a ayat 1 pasal 14 yang bertuliskan sosialisasi antar instansi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. (2) Huruf c ayat 1 pasal 14 yang bertuliskan perlunya kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan peruruan tinggi. (3) Huruf d ayat 1 pasal 14 yang bertuliskan sosialisasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik. (4) Huruf e ayat 1 pasal 14 yang bertuliskan perlu komunikasi, informasi dan edukasi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan dari sebuah program pemerintahan, bila tidak didukung oleh keterlibatan *stakeholder* dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya, apapun bentuk koordinasi yang terdesain, program tersebut tidaklah akan terlaksana dengan efektif (Mansuri dan Rao, 2012). Dalam konteks koordinasi secara normatif, koordinasi diartikan sebagai proses menggerakkan, menyasikan dan menyeimbangkan kegiatan yang spesifik dan berbeda-beda semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Sementara secara fungsional koordinasi dilakukan guna mengefektifkan kerja. Setiap *stakeholder* secara kolektif harus bekerja secara optimal guna mendukung kebijakan pemerintah. Sementara secara individu, setiap *stakeholder* harus saling memiliki keterkaitan dalam konteks partisipasi (Palenca dkk, 2015).

Kasus penyediaan layanan publik dalam bentuk pencatatan sipil untuk usia anak di Bandar Lampung adalah satu contoh yang memperlihatkan bahwa proses pemenuhan hak sipil saat ini sudah tidak hanya didominasi oleh pemerintah. Kritik bahwa konteks koordinasi yang tidak berhasil membawa tujuan kebijakan tertentu, menyadarkan bahwa koordinasi yang dibangun belumlah optimal.

Kajian yang difokuskan pada koordinasi merupakan aplikasi dari gagasan *collaborative governance* yang diusung Steward sebagai bantahan gagasan bahwa pemerintah memainkan peran sentral dalam pemecahan masalah publik, artinya pemerintah hanyalah salah satu dari sekian banyak actor (Islamy, 2018). Dalam sebuah kebijakan, *multistakeholder* hingga setiap warga negara yang ada di lingkungan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam sebuah system pemerintah (Tresiana dan Duadji, 2019).

Hal senada juga disebutkan Schottle et al, 2014 yang menjelaskan collaborative governance dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor lemah dan faktor kuat. Koordinasi menjadi salah satu faktor yang bersifat lemah, bersamaan dengan kontrol, mitra, potensi konflik dan independensi. Sementara faktor kuatnya adalah kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, kesediaan bekerja sama dan mengambil resiko. Faktor-faktor tersebut terdesain seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Faktor-faktor Kolaborasi



Sumber: Schottle et al (2014)

Banyak sudah penelitian yang menyimpulkan faktor-faktor dari ketidakefektifan koordinasi dari suatu program pemerintah. Lyytinen dan Hirschheim (1987) dalam Ramadhoni (2014) misalnya, yang menyatakan ketidakefektifan koordinasi menjadi salah satu dari empat klasifikasi kegagalan kebijakan, yakni

(1) kegagalan koresponden; (2) kegagalan proses; (3) kegagalan interaksi dan ; (4) kegagalan harapan. Gejala koordinasi semu, koordinasi administratif atau bahkan kegagalan koordinasi menjadi beberapa sebab lain dari kegagalan dan ketidakefektifan sebuah program (Muslim, 2017). Serupa dengan penelitian yang dilakukan Muslim (2017), penelitian yang dilakukan Akadun 2011 dalam Tresiana 2019, menemukan sebab kegagalan partisipasi dan koordinasi *stakeholder* yang juga menekankan pada faktor administratif yang disusun tanpa persiapan kerangka mekanisme bagaimana koordinasi berlangsung serta belum mengembangkan alternative model penerapannya.

Masih dalam konteks serupa, koordinasi yang dihadirkan yang belum mampu menguatkan relasi antara *stakeholder* untuk melaksanakan proses koordinasi juga menjadi sebab dari hal yang sama (Paleca dkk, 2015).

Tulisan ini mencoba menjelaskan apakah prasyarat yang dimiliki dan dibutuhkan untuk terciptanya koordinasi yang lebih kompleks dalam hal pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung telah ada atau tidak. Penelitian yang dilakukan Handayaniingrat mengkonfiliasi beberapa syarat terjadinya koordinasi, yaitu: (1) komunikasi, (2) kesadaran pentingnya koordinasi (3) kompetensi partisipan, (4) kesepakatan dan komitmen, serta (5) kontinuitas perencanaan. Rujukan dari Handayaniingrat ini yang kemudian dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu proses analisis. Setelahnya, penelitian ini akan membedah sebab masih belum optimalnya pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung meskipun penerapan kebijakan ini melibatkan koordinasi sejumlah *stakeholder*.

Kaitan dengan hubungan antar *stakeholder*, salah satu model koordinasi yang mulai banyak diterapkan ialah koordinasi dengan konsep *helix*. Masing-masing *stakeholder* dalam konsep *helix* berkontribusi sesuai fungsi kelembagaannya di masyarakat. Setidaknya ada tiga klasifikasi konsep *helix* berdasarkan jumlah *stakeholder* yang terlibat.

Tabel 4. Stakeholder dalam konsep *helix*

<i>Triple Helix</i>	<i>Quadruple Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah
Bisnis	Bisnis	Bisnis
Akademisi	Akademisi	Akademisi
	Civil Society	Civil Society
		Media Massa

Sumber: Diolah peneliti, 2022 dari Etzkowitz & Leydesdorff (1995), Yawson (2009), Lindmark (2009)

Dari tabel di atas, tergambar perbedaan dari masing-masing spesifikasi konsep *helix*. Pertama, *triple helix* dari Etzkowitz & Leydesdorff (1995) melibatkan koordinasi antara ilmu pengetahuan (akademisi), sektor industri atau perdagangan (dunia usaha) dan sektor publik (pemerintah). Kedua, *Quadruple helix* dari Yawson (2009) yang merinci empat macam *stakeholder* yang terlibat, yakni pemerintah, bisnis, akademisi, civil society. Sedangkan klasifikasi dari konsep *helix* yang selanjutnya adalah *penta helix* dari Lindmark (2009), dimana

stakeholder yang terlibat ialah pemerintah, bisnis, akademisi, civil society dan media massa.

Perubahan pendekatan ini, menjadikan ranting koordinasi semakin meluas, tidak hanya dua atau tiga sektor, melainkan mampu mencapai lima sektor. Konsep ini kemudian akan digunakan untuk menggambarkan pemodelan koordinasi *multistakeholder* yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam lingkup pelayanan publik pencatata sipil usia anak di Bandar Lampung melalui layanan *Three In One*.

Dari aspek-aspek tersebut, maka koordinasi yang terjadi dalam lingkup pelayanan publik menarik untuk dikaji. Jika koordinasi mencakup keterlibatan beberapa *stakeholder*, mengapa koordinasi yang dibentuk dalam layanan *Three In One* masih menghadapi kondisi ketidakefektifan capaian kebijakan yang dihadirkan. Dari latar belakang tersebut, peneliti akan menggarisbesarkan penelitian dalam **Pemodelan Koordinasi *Multistakeholder* Pada Layanan *Three In One* dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak di Bandar Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk koordinasi *multistakeholder* dalam penerapan Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang saat ini?

2. Apa faktor-faktor penyebab ketidakmaksimalan koordinasi *multistakeholder* di layanan *Three In One* dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung?
3. Apa aspek pendorong koordinasi *multistakeholder* pada Layanan *Three In One* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencapai optimalisasi pencatatan sipil usia anak?
4. Bagaimana model koordinasi *multistakeholder* yang tepat pada Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencapai optimalisasi pencatatan sipil usia anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk koordinasi *multistakeholder* dalam penerapan Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang saat ini
2. Merinci faktor-faktor penyebab ketidakmaksimalan koordinasi *multistakeholder* di layanan *Three In One* dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung
3. Mencari aspek pendorong koordinasi *multistakeholder* pada Layanan *Three In One* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencapai optimalisasi pencatatan sipil usia anak

4. Mendesign model koordinasi *multistakeholder* yang tepat pada Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencapai optimalisasi pencatatan sipil usia anak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi Ilmu Administrasi Publik tentang kebijakan publik, khususnya terkait praktik konsepsi koordinasi *multistakeholder* pada konteks pelayanan publik dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan model koordinasi *multistakeholder* pada layanan pencatatan sipil dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak, sehingga bentuk layanan dapat lebih terarah sesuai dengan keinginan dan tujuan kebijakan, tidak berhenti pada tanggung jawab memberikan layanan pencatatan sipil saja.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengalami beberapa modifikasi dalam desain penelitiannya. Peneliti dalam beberapa poin menggunakan studi literatur dan penggalian informasi lain secara digital melalui laman-laman yang memiliki data-data valid yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini. Keterbatasan tersebut hadir akibat dari pandemi covid-19.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan pengantar sebelum peneliti membedah tinjauan teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Tujuan lainnya dari bagian ini ialah memberikan gambaran perbedaan antara penelitian yang telah ada melalui artikel, jurnal maupun karya ilmiah lain dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta memberikan nilai kebaruan dalam penelitian tersebut.

Berikut ini penulis rincikan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tresiana, N dan Duadji, N (2017). <i>Kolaboratif</i>	Menunjukkan pengelolaan pariwisata di Teluk Kiluan yang masih	Persamaan: Penelitian tersenut menggunakan konteks kolaborasi dan

<p><i>Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan.</i> Disampaikan pada seminar nasional tentang membangun etika sosial politik menuju masyarakat yang berkeadilan. FISIP Unila, Bandar Lampung.</p>	<p>rendah. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang tidak kolaboratif. Disarankan dalam penelitian ini untuk adanya perubahan dalam strategi kebijakan, optimalisasi partisipasi masyarakat berbasis sumber daya lokal dan penguatan antar kelembagaan.</p>	<p>koordinasi dalam upaya pencapaian tujuan</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata 2. Kolaborasi dikaji oleh tiga stakeholder, yakni pemerintah, masyarakat dan swasta
<p>2. Hermawan Deddy dan Hutagalung. 2019. <i>Pengembangan Partisipasi masyarakat berbasis perilaku dalam pengelolaan program partisipatif.</i> Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik</p>	<p>Menjelaskan tipologi partisipasi dan model partisipasi masyarakat berbasis perilaku yang dapat dimunculkan guna mengatasi permasalahan partisipasi. Diterangkan dalam penelitian iini, kondisi partisipasi didorong tiga factor, yaitu kepercayaan kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam konteks kolaborasi dan mengenal model yang tepat untuk digunakan dalam penerapan partisipasi <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi difokuskan pada masyarakat
<p>3. Machrum, Hermawan dan Meutia. 2020. <i>Penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten</i></p>	<p>Menjelaskan upaya kolaboratif akan sangat membantu untuk dapat memaksimalkan upaya pra bencana alam tsunami di Lampung Selatan. Kesimpulan dalam</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas optimalisasi program dalam konsep kolaborasi dan koordinasi.

<p><i>Lampung Selatan dalam perspektif collaborative governance.</i></p> <p>Jurnal Administrativa</p>	<p>penelitian ini menjelaskan, selain penguatan kolaborasi, aspek penganggaran juga dinilai sebagai pengaruh keberhasilan maupun ketidak berhasilan program.</p>	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini berfokus pada penanggulangan pra bencana tsunami
<p>4. Hermawan dan Hutagalug. 2021. <i>Analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Lampung Selatan.</i></p> <p>Jurnal Sosiohumaniora</p>	<p>Riset ini berfokus pada bidang maritime yang di dalamnya mencakup isu strategi pengembangan industry pariwisata dengan keterlibatan masyarakat local. Kesimpulan dalam penelitian ini menyebut partisipasi mencakup keseluruhan dimensi, seperti pemikiran, tenaga dan materi untuk mengahdirkan pembangunan yang efektif.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas pengembangan program dengan menggunakan partisipasi <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dalam program pembangunan partisipatif yang melibatkan satu sector, yakni masyarakat
<p>5. Tresiana dan Duadji. 2016. <i>Multistakeholder Governance Body Model in Achieving the Excellence Public Policy.</i></p> <p>MIMBAR. Vol 32</p>	<p>Penelitian ini memberikan rekomendasi model tata kelola multi stakeholder dalam menciptakan kebijakan public yang unggul guna pembangunan. Kegagalan pembangunan disebabkan model kelembagaan dalam musrenbang desa</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Output penelitian menghadirkan model kolaborasi miltistakeholder yang efektif terhadap suatu program <p>Perbedaan</p>

		yang tidak mampu menghasilkan program unggulan. Penyebabnya adalah musrenbang yang tidak menjadi ruang dialog yang melibatkan masyarakat	1. Lokus penelitian di dalam penelitian ini berada di Lampung Selatan. Sementara fokusnya terhadap fungsi musrenbang dalam sarana menghadirkan kebijakan yang tepat.
6	Prabantarikso, M dkk (2017). <i>Strategi Collaborative model of BGAC+ for sustainable housing development in Indonesia</i> . IOP Conf. Series: Earth and Enviromental Science 145 (2018).	Menunjukkan bahwa Sustainable Housing di Indonesia sangat diperuntukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, dalam konteks collaborative, dalam penelitian ini disebutkan masalah Sustainable Housing sangat didominasi oleh pemerintah untuk peningkatan perekonomian.	Persamaan: Penelitian tersenut menggunakan konteks koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pencapaian tujuan Perbedaan; 1. Meneliti tentang sustainable housing
7	Rahayu Sulistiowati dkk (2020). <i>Koordinasi Stakeholder Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak di</i>	Penelitian ini menggunakan konteks koordinasi untuk memaksimalkan dan atau memuktahirkan data pemilih dalam persiapan pemilu di Kota Bandar Lampung.	Persamaan: Penelitian tersenut menggunakan konteks koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pencapaian tujuan Perbedaan: Penelitian berfokus pada pemuktahiran data pemilih dalam

	<i>Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung)</i>		pemilu
8	Halibas, A. S dkk (2017). <i>The Penta Helix model of innovation in Oman. An Hei perspective Interdisciplinary Journal of Information Knowledge, and Management.</i>	Temuan dalam jurnal ini menyebutkan bahwa pihak akademisi di Oman percaya inovasi secara awal mula adalah dari mereka, meskipun kebanyakan program inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Hasilnya keterlibatan HEI dirasakan masih lemah dan belum bisa dikatakan sebagai kekuatan utama dalam mempromosikan sistem inovasi akibat kuatnya power dari pemerintah,	<p>Persamaan:</p> <p>Penelitian tersenut menggunakan konteks koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pencapaian tujuan</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian di bidang pendidikan

Sumber: Penulis, 2022

Dari tabel diatas, tergambarakan persamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini ialah penggunaan koordinasi sebagai upaya pemenuhan tujuan dari program-program tertentu. Yang menjadi pembeda, penelitian ini menggunakan konteks koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Kajian tentang hak, khususnya pada kelompok penduduk usia anak selalu menarik untuk dibahas, baik dalam konteks strategi pemenuhan hak, peran stakeholder dan berbagai faktor lain yang mampu mendorong maupun menghambat realisasi hak

anak. Kajian tentang keterlibatan stakeholder telah dilakukan oleh banyak peneliti yang beberapanya disebutkan di tabel 7 di atas. Namun, penelitian tersebut, pada outputnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum, khususnya penduduk yang secara konteks adalah orang dewasa atau lebih dari 17 tahun, baik secara personal maupun organisasional privat dan atau publik. Penelitian yang ada belum mampu memberikan jalan keluar bagaimana stakeholder yang terkait dengan kebijakan juga mampu menjangkau pelayanan publik yang menyangkut hak kelompok anak sehingga kebijakan/program/layanan yang dihadirkan mampu dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat tanpa ada batasan apapun. Oleh karenanya, peneliti mencoba memperbarui penelitian yang ada untuk pemenuhan hak anak, khususnya pada pencatatan sipil usia anak.

2.2 Tinjauan Tentang *Collaborative Governance*

Koordinasi erat kaitannya dengan kolaborasi, hal itu karena koordinasi pasti melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Berkaitan dengan kolaborasi, Terdapat konsep yang ramai diperbincangkan, yakni *collaborative governance*. Menurut Wanna (2016) menyatakan *collaborative*, setidaknya melibatkan beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat.
2. Kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan menyelaraskan kegiatan antar aktor.

3. Kolaborasi dapat menjadi proses negosiasi yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat *trade-off*.
4. Kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan dan pemaksaan, kemampuan untuk memeriksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri.
5. Kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menyearaskan kegiatan.
6. Kolaborasi dapat menumbuhkan komitmen pribadi untuk kegiatan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis, pengembangan motivasi internal, keputusan dan keterlibatan.

Menurut Carpenter dalam (Fairuza, 2007), kolaborasi memiliki tujuh karakteristik yang antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi bersifat inklusif
2. Partisipasi bertanggung jawab dan memastikan pencapaian kesuksesan
3. Adanya tujuan yang jelas dan pendefinisian masalah
4. Partisipasi saling membagi pengetahuannya satu sama lain
5. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan
6. Partisipasi berbagai peran dan tanggung jawab dalam pengimplementasian solusi
7. Partisipasi selalu mengetahui perkembangan yang ada

Menurut Ansell and Gash (2008) *Collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan

keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Schottle et al, 2014 menjelaskan *collaborative governance* dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor lemah dan faktor kuat. Koordinasi menjadi salah satu faktor yang bersifat lemah, bersamaan dengan kontrol, mitra, potensi konflik dan independensi. Sementara faktor kuatnya adalah kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, kesediaan bekerja sama dan mengambil resiko.

Gambar 3. Posisi Koordinasi dalam Kolaborasi (*Collaboration*)



Sumber: Schottle et al (2014)

Dari beberapa penjelasan terkait *collaborative governance* di atas, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini bahwa penyusunan sebuah jaringan atau program perlu adanya aktor-aktor yang saling berkoordinasi sesuai dengan

konsep *collaborative governance* untuk mensukseskan program yang sebelumnya telah disusun. Berangkat dari konsep inilah peneliti hendak memfokuskan bagaimana Koordinasi *Multistakeholder* Pada Layanan *Three In One* di Kota Bandar Lampung dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak.

2.2.1 Koordinasi

Menurut Ndraha (2011:290) secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semua bisa terarah pada pencapaian atau tujuan yang telah disusun. Secara fungsional, koordinasi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan suatu susunan kerja. Dari pendapat tersebut di atas, maka ditarik garis besar bahwa koordinasi adalah proses mensinkronkan dan mengatur tim dengan memberikan waktu dan lokasi untuk menghasilkan pelaksanaan yang baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Merujuk penelitian yang dilakukan Handayani, terdapat dua bentuk koordinasi, yakni koordinasi internal dan eksternal. Keduanya memiliki pengertian yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi internal
 1. Koordinasi internal yang bersifat vertikal, atau disebut juga koordinasi struktural dimana antara yang mengkoordinasikan mempunyai hubungan hirarki secara struktural.
 2. Koordinasi internal yang bersifat horizontal atau koordinasi fungsional, dimana mempunyai kedudukan eselon yang sama antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasi.
 3. Koordinasi internal yang bersifat diagonal, juga merupakan koordinasi fungsional dimana pihak yang mengkoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang lebih tinggi ketimbang yang dikoordinasikan namun tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).
- b. Koordinasi eksternal
 1. Koordinasi eksternal yang bersifat horizontal.
 2. Koordinasi eksternal yang bersifat diagonal.

Pretty (1995) dalam Hermawan dan Simon (2017) mengutarakan sesungguhnya ada tujuh karakteristik tipologi koordinasi yang secara beruntut semakin dekat dengan kondisi kordinasi yang ideal, yaitu:

1. Pasif atau manipulatif, karakteristiknya ialah pihak lain yang hanya menerima pemberitahuan apa yang akan, sedang maupun yang telah terjadi.
2. Informatif, karakteristiknya ialah pihak lain yang menerima informasi namun tidak berkesempatan untuk terlibat dalam proses yang dihadirkan.

3. Konsultatif, karakteristiknya ialah pihak lain yang berpartisipasi dengan cara memberikan saran dan masukan, sedangkan pihak lainnya mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya.
4. Insentif, karakteristiknya ialah pihak lain memberikan korbanan maupun jasa untuk mendapatkan imbalan upah
5. Fungsional, pihak lain yang membentuk diri sebagai kelompok proyek setelah ada keputusan-keputusan yang disepakati.
6. Interaktif, pihak lain yang berperan dalam analisis dan perencanaan hingga penguatan peran untuk mencapai tujuan. Ia memiliki andil dalam keseluruhan proses.
7. Mandiri, pihak lain yang mengambil inisiatif atau nilai-nilai yang mereka junjung.

Tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2006:87) menemukan beberapa tujuan koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan sarat pemikiran ke arah sasaran capaian
2. Untuk mengurus keterampilan spesialisasi
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tujuan
5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen (man, money, material, machine, methode, market) ke arah sasaran organisasi
6. Untuk menghindari kegiatan yang overlepping dari sasaran

Kemudian untuk mengukur koordinasi, Handayani (2017) dalam penelitiannya yang tertuang dalam Noviana (2017:574) koordinasi dapat diukur dalam beberapa indikator, yakni:

1. Komunikasi, yakni merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya. Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi, adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk memahami kebertanggungjawaban dalam menjalankan tugasnya.
3. Kompetensi partisipan, adalah pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dalam mengawasi jalannya koordinasi
4. Kesepakatan dan komitmen, adalah sesuatu yang bisa diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, termasuk bagaimana sanksi bagi pelanggar kesepakatan
5. Kontinuitas perencanaan, yakni keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang.

Dengan begitu, koordinasi memanglah perlu untuk dijalankan dalam setiap proses manajemen sebagai upaya mengintegrasikan tujuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti dalam hal ini akan menilai bagaimana teori koordinasi dalam menganalisis Pemodelan Koordinasi Multistakeholder pada layanan *Three In One* di Kota Bandar Lampung dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak.

2.3 Tinjauan Tentang Stakeholder

Stakeholder, menjadi salah satu salah satu elemen penting dalam proses keijkakan. Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai berbagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian dari tujuan suatu organisasi atau jaringan. Menurut Budimanta dalam Aryono (2019), stakeholder mempunyai kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap ataupun dari tujuan organisasi.

Pada dasarnya, analisis stakeholder dilakukan untuk melihat bagaimana aktor-aktor kebijakan yang turut serta dan berperan dalam penjapaian tujuan kebijakan. Menurut Nugroho, dkk (2014), stakeholder dalam program pembangunan atau pengembangan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu: (1) policy creator, yaitu stakeholder yang berperan sebagai pembuat dan penentu suatu kebijakan, termasuk di dalamnya sebagai pengambil keputusan dari program yang dihadirkan; (2) koordinator, yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan antar stakeholder lain yang terlibat; (3) fasilitator, yaitu stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yan dibutuhkan kelompok sasaran; (4) Implementer, yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran; dan (5) akselelator, yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Jika dilihat dari posisi dan juga pengaruhnya, stakeholder dapat dibedakan menjadi tiga kelompok menurut Debora (2006) yang meliputi:

1. Stakeholder Primer

Merupakan stakeholder yang memiliki kaitan yang kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, yang mana terbagi dalam dua kelompok yaitu, masyarakat dan tokoh masyarakat, dan pihak manager publik yang meliputi lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi atau keputusan.

2. Stakeholder Sekunder

Adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek. Tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap stakeholder dan keputusan legal pemerintah. Mereka meliputi:

- 1) Aparat pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung
- 2) Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu, tetapi memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- 3) LSM dan pers setempat yang bergerak di bidang yang sesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul dan memerlukan perhatian.
- 4) Perguruan tinggi, kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- 5) Sektor swasta yang terkait.

3. Stakeholder Kunci

Merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksudkan adalah unsur eksekutif sesuai levelnya seperti:

- 1) Pemerintah pusat, provinsi dan kota
- 2) DPR, DPRD Provinsi dan kota/kabupaten.
- 3) Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Stakeholder pada dasarnya menjadi pusat dalam pengembangan karena mempunyai tujuan dan visi yang sama. Koordinasi yang ada antara stakeholder adalah dalam bentuk rumusan visi bersama dan keterlibatan pemangku kepentingan. Berdasarkan konsep di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada analisis stakeholder dengan mengkaji Pemodelan Koordinasi Multi-Stakeholder Pada Layanan *Three In One* dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Kota Bandar Lampung.

2.3.1 Tinjauan *Triple Helix*

Triple Helix (TH) adalah model inovasi yang diperkenalkan oleh Etzkowitz & Leydesdorff (1995) dan telah dikenal secara luas di negara-negara berkembang (Shinn,1997; Leydesdorff & Van den Basselaar, 1997). Saat ini model tersebut juga sudah mulai diterapkan di negaranegara yang sedang berkembang. Model ini menggunakan sinergi positif antara pemerintah, industri dan universitas


(akademisi). Model TH menggambarkan peran tiga aktor tersebut dalam perkembangan inovasi suatu daerah, dimana universitas sebagai pusat dari aktivitas pengembangan berbasis riset, industri sebagai penyedia kebutuhan konsumen berdasarkan aktivitas komersialnya dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Model hubungan antara industri, pemerintah dan akademisi pada awalnya terdiri dari 3 jenis berdasarkan jenis hubungan antara ketiga institusi yang terkait yaitu (Etzkowitz, 2003):

1. Model Statis dimana pemerintahan mengendalikan industri dan akademisi
2. Model *laissez-faire* dimana industri, akademisi dan pemerintah saling terpisah, berinteraksi hanya jika diperlukan saja
3. Model TH, dimana masing-masing institusi akan memelihara hubungan bersama satu dengan lainnya.

Ketiga bentuk model tersebut dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4. Model Hubungan Industri-Akademisi-Pemerintah dalam *Triple Helix*



Sumber: (Etzkowitz, 2003)

Pada model statis pemerintah mendominasi kedua pihak lainnya, sehingga perkembangan sistem inovasi, kelembagaan maupun kemitraan dikendalikan oleh pemerintah. Pada model *laizzez faire* ketiga lembaga terpisah dengan garis yang tegas dan hubungan antar lembaga sangat terbatas. Model TH menggambarkan pola hubungan yang kompleks dan dinamis pada ketiga lembaga tersebut. Hubungan ketiga lembaga tersebut membentuk infrastruktur pengetahuan berbentuk spiral yang saling *overlapping*.

Model TH ini pada dasarnya merupakan model untuk menganalisis inovasi dalam suatu sistem ekonomi yang berbasis pengetahuan, dan bersifat dinamis sesuai dengan dinamika perubahan dan konteksnya.

2.3.2 Tinjauan *Quadruple Helix*

Yawson (2009) menyatakan bahwa pada sistem TH, negara, universitas dan industri melewati sebuah *helix* ke-empat yang penting, yaitu masyarakat. Oleh karena itu dalam perkembangannya muncul model inovasi *quadruple helix* (QH). Konsep QH ini merupakan pengembangan dari TH dengan pihak ke-empat yang bermacam-macam misalnya manajer pengembangan pendidikan dan kewirausahaan (Rebernik, 2009); masyarakat sipil (Carayannis & Campbell, 2012), kelompok aktor inovasi (Fuzi, 2013).

Model QH belum banyak diterapkan di dalam penelitian-penelitian inovasi dan kebijakan inovasi (Parveen et al., 2015; Arnkill et al. 2010). Walaupun begitu pada literatur inovasi banyak ditemukan konsep yang mengarah pada QH.

Beberapa konsep QH dekat dengan konsep TH, beberapa mempunyai konsep yang jauh berbeda (Arnkil et al., 2010). Perbedaan antara TH dengan QH adalah perspektif top-down dari TH dan perspektif bottom-up dari QH (Carayannis & Rakhmatullin, 2014). Hal yang sama pada konsep-konsep tersebut adalah penambahan helix ke-empat sebagai aktor inovasi pada model TH.

Delman & Madsen (2007) menyatakan bahwa organisasi helix ke-empat yang mengarah ke struktur QH adalah organisasi independen, nonprofit dan berbasis anggota. Helix keempat ini berperan sebagai fasilitator antara ketiga helix lainnya. Mereka biasanya bersifat independen, organisasi nonprofit dan mengungkit investasi swasta dan publik untuk bersamasama mendanai program penelitian dan pengembangan, dan menyediakan layanan teknis produk dan jasa.


Arnkil et al., (2010) menyatakan bahwa masyarakat sipil dapat menjadi sumber daya untuk pasar, aktivitas perusahaan dan komersial, dan sebagai jalan untuk perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap permintaan pasar tanpa risiko terkait dengan pengembangan produk. Yawson (2009) menyatakan bahwa inovasi muncul karena kebutuhan dari pengguna (user-driven innovation) sehingga pengguna diformalisasikan sebagai helix ke-empat.

Wallin (2010) menyatakan bahwa TH harus diperbarui dengan memasukkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas masyarakat lokal dan regional dalam proses pengembangan teknologi sehingga dapat bekerja bersamasama dalam partisipasi mereka terhadap pendekatan inovasi regional. LSM adalah suatu organisasi yang merepresentasikan kepedulian anggota-anggotanya selain kepedulian ekonomi, misalnya aspek lingkungan dan sosial (Hock Heng et al.,

2012). Sedangkan Delman & Madsen (2007) menyatakan bahwa helix ke-empat adalah organisasi non-profit dan independen berbasis anggota yang menggabungkan pendanaan dari sektor pemerintahan dan swasta.

Kesimpulan umum mengenai model QH yang dapat dirangkum sebagai berikut, yakni, penggambaran QH dapat diturunkan sebagai dari ilustrasi genetika yaitu rantai DNA.

Gambar 5. *Quadruple helix* sebagai rantai DNA



Sumber: (Ahonen & Hämäläinen, 2012).

Gambar di atas menjelaskan dimana terdapat empat helix yang berbeda saling berjalan berputar dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama

dengan tetap mempertahankan identitas masing-masing (Ahonen & Hämäläinen, 2012);

1. QH merupakan model kerjasama pada lingkungan inovasi dimana pengguna, perusahaan, universitas dan otoritas publik (pemerintah daerah) bekerjasama untuk menghasilkan inovasi.
2. QH bukannya merupakan suatu entitas tunggal, melainkan *continuum* atau *space*, sehingga para peneliti berpendapat bahwa akan lebih bernilai jika meneliti mengenai model-model yang berbeda pada lokasi berbeda daripada mencari satu model terbaik.
3. QH menekankan pada kerjasama yang luas pada inovasi dan merepresentasikan perubahan kearah kebijakan inovasi yang bersifat sistemik, terbuka dan berpusat pada pengguna (*user-driven*). Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah (otoritas publik) dan penyedia jasa. Beberapa peran berbeda dari otoritas publik hasil dari penelitian ini adalah sebagai an Enabler, pendukung (a Supporter), pengambil keputusan (a Decision Maker), pengguna (a Utilizer), pengembang (a Developer), pemasar (a Marketer) dan pengendali kualitas (a Quality Control).

Empat tipe QH ditemukan dalam penelitian CLIQ ini, berdasarkan dari berbagai tingkatan keikutsertaan masyarakat atau pengguna yaitu :

- a. TH + pengguna, yaitu TH yang diperluas dengan masyarakat atau pengguna yang memberikan informasi mengenai kebutuhan dan pengalaman mereka, misalnya dengan menguji produk.

- b. Model Living Lab yang berpusat pada perusahaan, yaitu masyarakat atau pengguna berpartisipasi pada fasa ide dan pengembangan suatu inovasi, tetapi bisnis tetap menjadi penggerak utama.
- c. Model Living Lab yang berpusat pada sektor publik, dimana pemerintah daerah menjadi pusatnya
- d. Model yang berpusat pada masyarakat, dimana pengguna yang menentukan inovasi yang mana yang diperlukan dan dikembangkan.




2.3.3 Tinjauan *Penta Helix*

Model *Penta Helix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah akademisi, komunitas, bisnis (ekonomi), pemerintah dan media. Model ini sangat berguna untuk masalah daerah pemangku kepentingan yang mana setiap stakeholder mewakili berbagai kepentingan daerahnya masing-masing. *Penta Helix* (Lindmark: 2009) merupakan perluasan dari strategi tiga helix dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Lima komponen dari *Penta Helix* tersebut memiliki kontribusi yang saling berkaitan diantaranya: 1. Akademisi (*academics*) adalah sumber daya pengetahuan. Mereka memiliki konsep, teori dalam mengembangkan pariwisata untuk mendapatkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. 2. Bisnis (*business*) adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas dalam mengolah barang atau jasa untuk menjadi berharga. 3. Komunitas (*community*) adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan masalah atau kasus yang berkembang. 4. Pemerintah (*government*) adalah salah satu stakeholder yang

memiliki regulasi dan reponsibility dalam mengembangkan pariwisata. 5. Media (*media*) adalah pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk mengembangkan pariwisata dan memainkan peran yang kuat dalam mempromosikan pariwisata.

Terdapat beberapa pendapat mengenai lima aktor dalam model *Penta Helix*. Namun model *Penta Helix* lebih dikenal dengan konsep atau rumusan ABCGM yaitu *Academician, Business, Community, Government, dan Media* (Slamet dkk, 2017). Kunci utama kesuksesan inovasi ini adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjalankan. Model *Penta Helix* sangat berguna untuk mengelola kompleksitas berbasis aktor. Lebih lanjut (Soemaryani, 2016; Rampersad, 2017) menyebutkan bahwa model *Penta Helix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan dan bahwa koordinasi *Penta Helix* mempunyai peran penting untuk bermain didalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *Penta Helix* berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Selanjutnya terdapat beberapa model *penta helix* yang di gambarkan oleh (Bjork, 2015; Calzada, 2016; PWC, 2005) yang secara keseluruhan membahas kelima stakeholder yang berperan serta dan stakeholder yang begitu dominan didalam koordinasi yang terjalin. Berikut bentuk konsep helix adalah seperti gambar di bawah ini:

Tabel 6. Model Konsep *Penta Helix*

No	Penulis	Model
1	PWC (2005)	
2	Calzad a (2016)	
3	Bjrol (2015)	

Sumber: diolah peneliti, 2022

Jika disimpulkan berdasarkan pengertian diatas model *Penta Helix* dapat dikatakan bahwa sebuah model yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan sebuah inovasi baru yang sedang atau yang telah berlangsung agar mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga *Penta Helix* dirasa cukup perlu untuk mendukung sebuah perkembangan inovasi baik dibidang pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya.

2.4 Tinjauan Tentang Administrasi Kependudukan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mencatat dan mengelola setiap peristiwa penting dalam kaitannya dengan kependudukan, termasuk menghasilkan data kependudukan yang akurat, lengkap dan tersusun rapih.

Pasal 2 Huruf a UU Adminduk ini juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Lebih lanjut, dalam pasal 59 ayat 1 UU Adminduk merinci dokmen kependudukan meliputi beberapa hal seperti biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), hingga Akta Pencatatan Sipil yang salah satunya ialah akta kelahiran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep administrasi kependudukan pada pemenuhan pencatatan sipil usia anak yang teknis pelayanannya ialah penerbitan pencatatan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak. Keseluruhan layanan tersebut terhimpun menjadi satu dalam Layanan *Three In One* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

2.4.1 Layanan *Three In One (3 in 1)*

Sebagai upaya menghimpun pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam konteks penerbitan data kependudukan untuk usia anak yang lebih mudah diakses, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memberlakukan layanan *Three In One*. Layanan ini diterbitkan di pengujung tahun 2017 sebagai bentuk evaluasi pencatatan sipil pada tahun tersebut. Layanan *3 in 1* ini kemudian dilegalkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor 470/901/III.11/2017 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Layanan *3 in 1*.

Program tersebut dalam bunyi kebijakannya turut melibatkan sejumlah stakeholder guna memastikan layanan yang dihadirkan menghadirkan hasil yang maksimal. Dalam poin dua keputusan tersebut, pelayanan *Three In One* stakeholder yang dilibatkan antara lain ialah:

1. Fasilitas pendidikan yang mencakup PAUD/TK/SD/SMP se-Kota Bandar Lampung.
2. Fasilitas kesehatan yang mencakup RS Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo dan seluruh puskesmas, serta rumah sakit swasta se-Kota Bandar Lampung
3. Lembaga sosial yang mencakup panti-panti asuhan
4. Pemerintah kelurahan se-Kota Bandar Lampung.\

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir memberikan gambaran umum mengenai pemikiran penelitian. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian. Hal ini menjadi perlu untuk dituliskan untuk membawa penelitian ke dalam satu landasan konseptual yang didasari orientasi pemecahan suatu masalah.


Pelayanan *Three In One* adalah salah satu pelayanan pencatatan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dilakukan dalam sekali alur pelayanan untuk mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak. Namun, meskipun terdapat pemangkasan birokrasi dalam pelayanan pencatatan sipil untuk usia anak ini, Layanan tersebut belumlah mendapati hasil yang diharapkan. Hal itu dilihat dari masih ditemukannya kelompok anak yang belum memiliki dokumen kependudukan. Diperoleh informasi, pada kondisi yang berkembang, pencatatan sipil anak masih urung tertuntaskan seratus persen akibat dari ketidakefektifan koordinasi antar *multistakeholder*.

Banyak sudah penelitian yang menyimpulkan faktor-faktor dari ketidakefektifan koordinasi dari suatu program pemerintah. Lyytinen dan Hirschheim (1987) dalam Ramadhoni (2014) misalnya, yang menyatakan ketidakefektifan koordinasi menjadi salah satu dari empat klasifikasi kegagalan kebijakan, yakni (1) kegagalan koresponden; (2) kegagalan proses; (3) kegagalan interaksi/kolaborasi dan ; (4) kegagalan harapan. Gejala koordinasi semu, kolaborasi administratif atau bahkan kegagalan dari teknis koordinasi menjadi beberapa sebab dari kegagalan dan ketidakefektifan sebuah program (Muslim,

2017). Dalam konteks lain, koordinasi yang dihadirkan yang belum mampu menguatkan relasi antara stakeholder untuk melaksanakan proses koordinasi juga menjadi sebab dari hal yang sama (Paleca dkk, 2015).

Dari aspek relasi tersebut, maka koordinasi yang terjadi dalam lingkup pelayanan publik menarik untuk dikaji. Jika koordinasi mencakup keterlibatan beberapa stakeholder, mengapa koordinasi yang dibentuk dalam layanan *Three In One* menghadapi kondisi ketidakefektifan pencapaian kebijakan yang dihadirkan.

Gambar 6. Kerangka Berfikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi terhadap suatu fenomena. Adapun data yang dikumpulkan berupa kata-kata, pengalaman personal, hasil wawancara, observasi lapangan dan hasil pengamatan visual (Anggito dan Setiawan, 2018). Kemudian Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh dan dinamis. Sementara menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif juga diartikan sebagai jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian deskriptif kualitatif juga menjurus kepada metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial secara terperinci. Proses analisis digambarkan dalam bentuk penjabaran deskriptif yang sumbernya dari data yang telah dikumpulkan peneliti. Dari data tersebut, peneliti dapat menginterpretasikan arti dan hasil dari penelitian kualitatif yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Peneliti kemudian menggunakan metode ini dengan maksud untuk mengetahui praktik Pemodelan Koordinasi *Multistakeholder* Pada Layanan *Three In One* dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak di Bandar Lampung.

3.2 Fokus Peneliiian

Guna mempertajam penelitian ini, maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkatan kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah, aau kepustakaan lainnya.

Sugiyono (2017) menjelaskan fokus penelitian sebagai batas masalah yang ada dalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga

peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh lebih spesifik.

Dalam berjalanya proses penelitian, fokus ini akan mengalami proses penyempurnaan bahkan bisa dimungkinkan berubah tergantung bagaimana kondisi di lapangan (lokasi penelitian). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa point, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk koordinasi *multistakeholder* dalam penerapan Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang saat ini
2. Merinci faktor-faktor penyebab ketidakmaksimalan koordinasi *multistakeholder* di layanan *Three In One* dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung
3. Mencari modal penguat koordinasi *multistakeholder* pada layanan *Three In One* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencapai optimalisasi pencatatan sipil usia anak
4. Mendesain model koordinasi *multistakeholder* yang tepat pada layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencapai optimalisasi pencatatan sipil usia anak

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap peristiwa yang diteliti dalam upaya mendapatkan data-data yang akurat. Menurut Moloeng, (2011:128) dalam penentuan okasi penelitian cara yang paling baik untuk

ditempuh adalah dengan jalam mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini sendiri dilakukan di Kota Bandar Lampung, spesifiknya ialah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Lokasi ini dipilih tidak lain karena Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang mengupayakan penyeluruhan data administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

3.4 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiono (2009:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan menurut Tresiana (2013:87) data kualitatif primer langsung sangat diandalkan dalam metode penelitian kualitatif. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni Pemodelan

Koordinasi Multistakeholder Pada Layanan *Three In One* dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak di Bandar Lampung.

Informan yang dipilih merupakan pihak yang berpengaruh dan memiliki informasi yang akurat dan terpercaya. Berdasarkan fokus penelitian, informan dalam penelitian dibedakan menjadi enam kelompok. Berikut tabel informan dalam penelitian ini:

Tabel 7. Data Informan

No	Kelompok Kriteria Narasumber	Indikator	Fokus
1	Akademisi, diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainuddin	Memiliki peran serta pengalaman mengenai pencatatan sipil usia anak dan urgensinya	1 dan 2
2	Pemerintah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainuddin, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Bandar Lampung Tri Hastuti, Kepala Bappeda Bandar Lampung Khaidarmansyah, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPPA Bandar Lampung Ruth Dora,	Terlibat langsung sebagai regulator, dalam hal ini ialah pelaksana layanan 3 in 1	1 dan 2
3	Swasta, Diwakili Kepala Dinas	Terlibat dalam bentuk suport program, baik hal pendanaan	1 dan 2

	Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainuddin, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Bandar Lampung Tri Hastuti,	maupun pemantik keberhasilan program melalui teknis lainnya	
4	<i>Civil society</i> , Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung Ahmad Apriliandi Passa, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPPA Bandar Lampung Ruth Dora dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainuddin	Lembaga sosial yang terlibat dalam pemenuhan hak anak	1 dan 2
5	Media, pencarian literatur media lokal di Bandar Lampung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainuddin	Terlibat dalam sosialisasi mengenai urgensi pencatatan sipil usia anak ataupun pemberitaan prihal sosialisasi proses adminduk lainnya	1 dan 2
6	Masyarakat, Diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainuddin	Sudah terlibat / belum terlibat / akan terlibat dalam layanan 3 In 1	1 dan 2

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Pengumpulan data dari informasi mengalami beberapa modifikasi dalam desain penelitiannya. Untuk beberapa poin informasi yang digali dari informan, menggunakan studi literatur dan penggalian informasi lain secara digital melalui laman-laman yang memiliki data-data valid yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini. Keterbatasan tersebut hadir akibat dari pandemi covid-19.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan data tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti atau orang lain melalui dokumen-dokumen (Sugiono, 2009:225). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan aras Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang tujuan dari KIA, yakni peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, serta literatur-literatur digital yang mendukung proses penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data lengkap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagaimana yang dikatakan Hasan dalam Tresiana (2015) adalah pemilihan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Penggunaan observasi dalam penelitian ini guna memperoleh data dari responden pada saat terjadinya tingkah laku dan nilai keabsahannya dapat diketahui secara langsung

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan terkait dengan pokok permasalahan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:186) wawancara dilakukan untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan dan kepedulian. Teknik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya jawab dengan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek.

Sebagaimana pendapat Moleong dalam Herdiansah (2012:143-146) bahwa dokumentasi dibedakan menjadi dua, yang pertama ialah dokumen pribadi (catatan harian, surat pribadi dan autobiografi) dan yang kedua adalah dokumen resmi (catatan, aturan lembaga, notulensi, majalah, koran, surat pernyataan dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan aras Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang tujuan dari KIA, yakni peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sementara dokumen yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian adalah data kependudukan di Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (Sugiono, 2009:244). Miles dan Huberman mengungkapkan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian penulis tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian *Pemodelan Koordinasi Multistakeholder Pada Layanan Three In One* dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak di Bandar Lampung.

2. Penyajian data


Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, gambar dan sejenisnya

3. Verifikasi Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan data yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama proses pengumpulan data didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Gambar 7: Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman (Sugiono, 2009:257)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong dalam (Fuad dan Nugroho, 2014:66) pengujian keabsahan data didasari atas kriteria: derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Penelitian ini menggunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan teknik triangulasi yang diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri atas tiga metode yaitu:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner
3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dengan pengecekan melalui derajat kepercayaan, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar di dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam data atau sumber yang ada. Triangulasi ini memanfaatkan sumber data yang berbeda untuk menggali data sejenis. Demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk koordinasi *multistakeholder* dalam penerapan Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi multi stakeholder dalam penerapan layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah koordinasi eksternal yang berbentuk diagonal dengan keterlibatan stakeholder yang berujud *penta helix*. Sementara ditinjau menurut teori kelompok stakeholder dari Debora (2006), Pemerintah Bandar Lampung yang dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung memiliki peran sebagai stakeholder primer. Lalu stakeholder lain seperti swasta, kelompok sosial, akademisi dan media menjadi stakeholder sekunder. Kemudian lingkungan dan masyarakat digunakan sebagai objek pelayanan.

5.1.2 Faktor-faktor penyebab ketidakefektifan koordinasi *multistakeholder* di layanan *Three In One* dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung

Hasil penelitian menyebutkan kondisi stakeholder yang dilibatkan secara umum sudah memahami pentingnya pencatatan sipil untuk usia anak dan memenuhi perannya dalam pelaksanaannya dalam bentuk pelayanan *Three In One* dari Disdukcapil Bandar Lampung, tetapi dalam mewujudkan pencatatan sipil usia anak yang lengkap dengan jumlah yang selaras antara kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak masih belum terejawantahkan. Berdasarkan penelitian, beberapa faktor yang menjadi sebab ketidakefektifan koordinasi dalam layanan *Three In One* tersebut dapat peneliti jabarkan menjadi dua, yakni faktor. Faktor yang pertama adalah minimnya sumberdaya manusia di masing-masing stakeholder, baik secara jumlah, kesempatan untuk terlibat maupun kemampuan saat dilihat dari faktor internal. Sementara dari faktor eksternalnya adalah minimnya kepedulian dan keterlibatan aktif dari masyarakat sehingga peran koordinasi yang mereka hadirkan tidak maksimal untuk optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung.

Selain itu, kegagalan interaksi, kegagalan partisipasi, koordinasi yang disusun tanpa persiapan mekanisme bagaimana koordinasi berlangsung hingga koordinasi yang dihadirkan yang belum mampu menguatkan relasi antara stakeholder untuk melaksanakan proses koordinasi juga menjadi sebab ketidakefektifan dan kegagalan koordinasi pada layanan *Three In One*.

5.1.3 Aspek pendorong koordinasi *multistakeholder* pada Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung

Aspek pendorong yang potensial dalam memperkuat koordinasi *multistakeholder* dalam layanan *Three in One*, yakni kesatuan tindakan, hubungan kerja, pembagian kerja, disiplin sebagaimana hasil dari deskriptif review dari Hasibuan dalam Ramdhani (2016). Selain itu, komitmen masing-masing stakeholder dan perluasan keterlibatan stakeholder menjadi enam sektor, yakni pemerintah, swasta, kelompok sosial, universitas, media dan lingkungan masyarakat juga menjadi aspek yang berpotensi untuk proses koordinasi agar proses optimalisasi pencatatan sipil usia anak dapat termaksimalkan. Sementara, adanya predikatisasi KLA menjadi sebuah aspek pendorong yang mengharuskan setiap stakeholder untuk memiliki kesadaran dalam mengoptimalkan proses koordinasi.

5.1.4 Model koordinasi *multistakeholder* pada Layanan *Three In One* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model koordinasi terpadu dibangun dengan juga mengadopsi konsep helix dengan keterlibatan enam kelompok aktor (*hexa helix*) bisa digunakan pada layanan *Three In One* dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak di Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membenahi layanan *Three In One* menjadi lebih sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini agar proses evaluasi layanan pencatatan sipil usia anak lewat layanan *Three In One* dapat dihadirkan untuk menjaga peran dan fungsi layanan sebagaimana dengan tujuan awal dihadirkan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung menguatkan kembali proses koordinasi di setiap stakeholder yang berperan dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil usia anak. Pada indikator komunikasi, sebaiknya setiap stakeholder melakukan komunikasi melalui forum bersama secara rutin. Pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi, sebaiknya setiap stakeholder meningkatkan peran dan fungsinya masing-masing sehingga ada tindakan lanjutan atas kesadaran yang telah dimiliki. Pada indikator kompetensi partisipan, sebaiknya setiap stakeholder lebih meningkatkan kemampuan pada bidangnya masing-masing. Pada indikator kesepakatan dan komitmen, perlu adanya proses pengawasan yang lebih ketat agar koordinasi untuk optimalisasi pencatatan sipil usia anak bisa terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya pada indikator kontinuitas perencanaan, sebaiknya setiap stakeholder benar-benar dapat secara mandiri bergerak dan tidak saling tunggu dalam pelaksanaan teknis pencatatan sipil usia anak secara koordinatif.

3. Setiap stakeholder agar dapat secara masif menguatkan sosialisasi ke lapisan masyarakat umum agar setiap masyarakat dapat memahami pentingnya usia anak terhadap pencatatan sipilnya.
4. Sebaiknya ada perluasan jejaring Koordinasi *Multistakeholder* Pada Layanan *Three In One* dalam Upaya Optimalisasi Pencatatan Sipil Usia Anak di Bandar Lampung dengan melibatkan unsur lingkungan, dengan melibatkan sejumlah pamong, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat dan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, A dan Setiawan, J 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Astuti, dkk. "Sampul Collaborative Governance." 2020. Semarang: Undip Press
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaaan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Cogan, J.J. 1999. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED
- Fitri Meutia, I. 2017. *Reformasi dministrasi Publik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja
- Hardiyansah, H. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*: Gava Media.
- Herdiansah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka
- Hutagalung, Simon S dan Hermawan, Dedy. 2018. *Membangun Inovasi Peerintah Daerh*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

Suaib, Muhamad Ridha. 2016. "Pengantar Kebijakan Publik.". Bandung: Pustaka Setia

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung*: Lembaga Universitas Lampung.

Jurnal

A.Hidayah, Ni'mah, Simon S Hutagalung, and Dedy Hermawan. 2019. "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Administrasi Publik* 7(1): 55–71.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69

Carayannis, E.G. & Cambell, D.F.J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201-234.

Devi, Astari Lutviana. 2017. Analisis Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Duadji, Noverman dkk. 2016. Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan da Kabupaten Pesawaran

Febriyanti, Dewi, Abdul Wahid, and Deli Anhar. 2020. "Implementasi Inovasi Pelayanan Sakali Talu (KK, Akta, KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Halibas, A. S dkk (2017). The Penta Helix model of innovation in Oman. An Hei perspective *Interdisciplinary Journal of Information Knowledge, and Management*.

- Hermawan D. dan Hutagalung S. 2021. Analisis Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Lampung Selatan: Jurnal Sosiohumaniora
- Hermawan, Dody, and Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2017. "Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus Di Provinsi Lampung." *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis Membangun* (1): 1–13.
http://repository.lppm.unila.ac.id/4504/2/Dedy_Simon%281%29%282%29.pdf.
- Iqbal, M dkk (2018). Analisis kondisi existing dan pengembangan model bisnis dalam sektor pariwisata. Jurnal admistrasi Bisnis (JAB)
- Iqbal, M dkk (2018). Analisis pemetaan jejaring stakeholder pariwisata di Kota Batu dengan menggunakan metode social network analysis (SNA). Jurnal Administrasi Bisnis.
- M. Alie Humaedi, dkk. 2021. "Membangun Kegotongroyongan Dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23(1): 39–58. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/1203>.
- Machrum, Hermawan dan Meutia. 2020. Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance: Jurnal Administrativa
- Mubarak, Nafi'. 2016. "Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19(1): 42–65.
- Nasirin, C. and Hermawan, D., 2010. Governance & Civil Society Interaksi Negara dan Peran NGO dalam Proses Pembangunan.
- Prabantarikso, M dkk (2017). Strategi Collaborative model of BGAC+ for sustainable housing development in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 145 (2018).
- Rachim, Abd. Dkk. 2020. "Hexa Helix: Stakeholder Model In The Manajement Of Floodplain Of Lake Tempe". *Prizren Social Science Journal*
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*: 1–12.
- Sri Hardjanto, Untung. 2019. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 301–13.

- Sri Hardjanto, Untung. 2019. “Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang.” *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 301–13.
- Sulistiowati, Rahayu dkk. 2020. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia. Bandar Lampung. Administrativa
- Tresiana dan DUadji. 2016. Multistakeholder Governance Body Model in Acheving the Excellence Public Policy: Mimbar Vol 32
- Tresiana, N dan Duadji, N (2017). *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan*. Disampaikan pada seminar nasional tentang membangun etika sosial politik menuju masyarakat yang berkeadilan. FISIP Unila, Bandar Lampung.
- Wisudayati, Tri Astuti, Dian Charity Hidayat, and Kresno Agus Hendarto. 2020. “Implementation of Pentahelix Collaboration Model in the Development of Government Institution’s Potency as General Services Agency.” *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 9(1): 13.
- Yulianti, Devi, Intan Fitri MEUTIA, Bayu SUJADMIKO, and Wahyudi. 2020. “Indonesia ’ Crisis Response To Covid-19 Pandemic : From Various Level of Government and Network Actions To Policy.” *Journal of Public Administration, Finance and Law INDONESIA*’ (17): 34–48.

Literatur Online

https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1573/sdgs_1/1

<https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/pages/4AxQ28wE3uDc-penerbitan-kutipan-akta-kelahiran>

<https://disdukcapil.lampungprov.go.id/detail-post/prov-lampung-peringkat-2-nasional-cakupan-akta-kelahiran>

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285-persen-lampau-target-9-provinsi-masih-merah>

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285-persen-lampau-target-9-provinsi-masih-merah>

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Adminduk Kartu Keluarga (KK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Iovasi Daerah

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar
Lampung Nomor 470/901/III.11/2017 tentang pembentukan tim
percepatan pelayanan administrasi kependudukan program pelayanan
penertiban kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kartu identitas anak
(KIA) (3 In 1).